



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan suatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi hidup antara lain dengan pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 13 Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PU PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS dilingkungan daerah.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
22. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
23. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
24. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

25. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
26. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
28. Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
30. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
31. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
32. Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
35. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
36. Izin pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
37. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.
38. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

39. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
40. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
41. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.
42. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
43. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
44. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
45. Situ adalah cekungan baik yang terbentuk secara alami maupun buatan yang relatif lebih kecil dari danau alami pada umumnya yang terletak dipermukaan bumi yang digenangi oleh air, baik air tawar maupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.
46. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
47. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
48. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dihadirkan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
49. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
50. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

51. Kawasan komersial adalah kawasan yang digunakan untuk kepentingan komersil, antara lain: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
52. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
53. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
54. Fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan umum, antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, trotoar, serta lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan lain yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten ntuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
55. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial, antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
56. Fasilitas lainnya yaitu fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
57. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS;
58. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
59. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
60. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
61. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
62. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
64. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Pengelolaan persampahan dan kebersihan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan persampahan dan kebersihan bertujuan:

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
- b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
- c. untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. untuk melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
- e. untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi sampah dan kebersihan;
- b. jenis sampah
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan;
- f. penanganan sampah dan masalah kebersihan;
- g. perizinan;
- h. insentif dan disinsentif
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. pengembangan dan penerapan teknologi;
- k. data dan informasi
- l. retribusi persampahan dan kebersihan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. tanggap darurat;
- o. penyelesaian sengketa;

- p. pendanaan dan kompensasi;
- q. pembinaan dan pengawasan;
- r. sanksi administratif;
- s. penyidikan;
- t. ketentuan pidana; dan
- u. ketentuan peralihan.

BAB II

KLASIFIKASI SAMPAH DAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Klasifikasi Sampah

Pasal 5

- (1) Sampah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - g. sampah spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Klasifikasi Kebersihan

Pasal 6

- Kebersihan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
- a. kebersihan rumah dan/atau bangunan;
 - b. kebersihan fasilitas umum;
 - c. kebersihan fasilitas sosial; dan
 - d. fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Sampah

Pasal 7

Jenis Sampah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dan DPRD bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan dan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah dan masalah kebersihan;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan kebersihan;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan masalah kebersihan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, instansi vertikal, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pemerintah Kabupaten berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. pengelolaan persampahan.
- (2) pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, yang terkait dengan penyediaan infrastruktur ditangani dan dilaksanakan oleh Dinas PU dan PR.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Menyusun Rencana induk Pengelolaan persampahan dan Kebersihan.
- (5) Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (6) Penataan penempatan TPS pada kawasan perumahan dan permukiman dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau.
- (7) Manajemen pengelolaan dan pemilihan sampah medik di puskesmas dilakukan oleh puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (8) Manajemen pengelolaan dan pemilihan sampah medik di RSUD dilakukan oleh RSUD.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

(1) Setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan di lingkungan:
 1. kebersihan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya;
 2. kebersihan fasilitas umum;
 3. kebersihan fasilitas sosial; dan
 4. fasilitas lainnya.
- b. melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan.

- (2) Memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya membersihkan baik secara sendiri ataupun berkelompok.
- (3) Melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya:
 - a. pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan; dan
 - b. penanganan sampah dan masalah kebersihan.
- (4) Terkhusus untuk sampah pada kegiatan/acara besar, maka penanganan sampah wajib dikelola oleh panitia penyelenggara kegiatan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada tempat dan/atau wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus;
 - e. memasukkan sampah ke daerah;
 - f. membuang sampah sebelum dilakukan pemilahan sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - g. membuang sampah :
 1. di fasilitas umum
 2. di fasilitas sosial;
 3. di fasilitas lainnya; dan
 4. saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.
 - h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - i. membuang sampah tanpa melalui proses pengolahan di TPA;
 - j. menimbun sampah yang belum melalui proses pengolahan di TPA;
 - k. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti:
 1. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan; dan
 2. membakar sampah yang mengandung B3 tanpa melalui proses yang telah ditentukan

- l. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 2 (dua) meter kubik;
 - m. merusak dan/atau mengambil fasilitas persampahan milik Pemerintah Daerah; dan
 - n. Membongkar dan/atau menghambur sampah yang ada di TPS/TPST.
 - o. membuang sampah di TPS dan/atau TPS 3R pada pukul 05.00–20.00 WIB;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN SAMPAH DAN PENYEBAB MASALAH KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. menerapkan pola hidup bersih pada tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, dan Kabupaten.

Bagian Kedua Pembatasan Timbulan Sampah dan Penyebab Masalah Kebersihan

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;

- c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka pembatasan timbulan sampah dan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, produsen wajib:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah dan kebersihan sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Bagian Ketiga Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, produsen wajib:
- a. menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 19

Dalam rangka pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, produsen wajib:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB VI
PENANGANAN SAMPAH DAN
MASALAH KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanganan sampah dan masalah kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemilahan

Pasal 21

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap sampah oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah, menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan wadah sampah dengan disertai keterangan untuk kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pada lingkungan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya.
- (2) Wadah yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dalam bentuk kantong sampah yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Apabila orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. menyediakan wadah sampah skala Kabupaten melalui wadah sampah; dan
- b. menyediakan wadah sampah:
 1. diluar lingkungan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
 2. diluar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Wadah sampah yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah wadah sampah sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda tertentu; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Bahan dan bentuk wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. ukurannya menyesuaikan jumlah orang yang akan menghasilkan sampah, jumlah timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

- (3) Warna wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan:
 - a. warna merah untuk sampah yang mengandung B3 rumah tangga;
 - b. warna hijau untuk sampah mudah terurai;
 - c. warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. warna biru untuk sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. warna merah muda untuk sampah lainnya

Bagian Ketiga
Pengumpulan

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sampah yang bersumber pada:
 - a. lingkungan rumah dan/atau bangunan;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain; dan
 - d. saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sejak pengambilan sampah dari sumber sampah ke TPST dan/atau TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.
- (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan

Pasal 27

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan pola:

- a. individual langsung;
- b. individual tidak langsung;
- c. komunal langsung;
- d. komunal tidak langsung; dan/atau
- e. penyapuan jalan.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh:
 - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan atau swasta;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten melalui DLH.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:
- a. luas lahan TPS paling sedikit 10 m² dengan ukuran wadah TPS 8 m² sampai dengan lahan TPS paling luas 200 m² dengan ketinggian dinding wadah TPS paling rendah 1 meter;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - g. jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengangkutan

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dengan pola:
- a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung; dan/atau
 - c. komunal langsung.
- (2) Pola individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (4) Pola individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengangkut sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, kemudian ke TPA.
- (5) Pola komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 30

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup, dengan pembagian:
 - a. sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan/atau Kelurahan;
 - b. sampah kawasan tempat ibadah, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - c. sampah dari pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - b. menggunakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah; dan
 - c. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Jenis alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. motor sampah;
 - b. gerobak sampah;
 - c. sepeda sampah.
 - d. kendaraan jenis pick up sampah; dan/atau
 - e. truk sampah.
- (4) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 2 m (dua meter);
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ((2), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan SPA.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 31

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA serta dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pemadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengurangan volume sampah.
- (3) Pemoposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penguraian materi organik sampah.
- (4) Daur uang materi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huuf c, dilakukan melalui proses merubah sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.
- (5) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui proses merubah sampah menjadi bahan energi yang dapat digunakan.

Pasal 33

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditimbun di TPA dan dapat dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;

- c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, wajib memenuhi kriteria:
- a. memiliki dokumen lingkungan;
 - b. memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, apabila dilakukan oleh swasta/jasa layanan persampahan;
 - c. memiliki tempat pemilahan;
 - d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - f. mudah diakses;
 - g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
 - h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 35

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. kelurahan; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan

Pasal 36

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, paling sedikit melalui kegiatan pengomposan sebagai usaha masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kompos yang dihasilkan di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemeliharaan tanaman dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha di bidang kebersihan dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabung dengan beberapa Kelurahan dan diperuntukkan untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 37

Pengolahan sampah di TPS 3R kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dapat digabung beberapa Kecamatan dan diperuntukkan untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 38

- (1) Pengolahan sampah dari saluran air/sungai/kali, waduk/ situ, dan muara sungai/kali menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume sampah;
 - b. ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;
 - c. dampak terhadap banjir;
 - d. fungsi dan aspek fisik dari badan air; dan
 - e. aspek aksesibilitas angkutan sampah.
- (2) Pengolahan air limbah domestik dilakukan di instalasi pengolahan limbah domestik/instalasi pengolahan air kotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemrosesan Akhir

Pasal 40

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap sampah dengan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan harus memperhatikan:

- (1) Sampah yang boleh masuk TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- (2) Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - a. Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - b. Limbah yang berkategori B3 sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- (3) Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkategori B3 atau mengandung limbah B3;
- (4) Dalam hal terdapat sampah yang berkategori B3 atau limbah B3 di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3; dan
- (5) Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Pasal 41

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

- (2) Metode lahan urug terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai metode antara sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
- (4) Metode lahan urug saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), dilakukan melalui pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
- (5) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
 - b. mengacu pada SNI atau Cara Pemilihan Lokasi TPA sampah;
 - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - d. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - b. jarak dari lapangan terbang;
 - c. jarak dari permukiman;
 - d. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - e. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasikan dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau jasa pelayanan persampahan dan/atau kebersihan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain izin:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Jenis usaha pengelolaan sampah dan kebersihan yang mendapatkan izin adalah semua jenis usaha yang melakukan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dan kebersihan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik atau pada papan pengumuman di lokasi strategis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Insentif dan disinsentif dapat diberikan Bupati kepada:

- a. lembaga;
- b. badan usaha; dan/atau
- c. perorangan.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 47

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat berupa antara lain:

- a. pemberian uang penghargaan;
- b. kemudahan dalam perizinan; dan/atau
- c. keringanan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 48

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat berupa antara lain:

- (1) Disinsentif kepada lembaga perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan kriteria:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;

- c. pengurangan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah dan masalah kebersihan.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan kriteria:
- a. pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Dalam melakukan penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antardaerah

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah dan kebersihan dengan pemerintah kabupaten lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah dapat bermitra dengan instansi vertikal maupun swasta dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - b. pengadaan sarana;
 - c. penyertaan modal;

- d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. peran serta masyarakat.
- (4) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan kebersihan serta pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kebersihan untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB X PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 53

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan sampah dan kebersihan dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai asas pengelolaan sampah, maka penyelenggara pengelolaan sampah wajib menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilakukan masyarakat.
- (2) Penemuan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dan kebersihan yang dihasilkan masyarakat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 55

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 56

- (1) DLH mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah dan kebersihan kepada instansi terkait dan masyarakat.

- (2) DLH membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang paling sedikit memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait, masyarakat, dan seluruh pengguna data dan informasi.

BAB XII RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Pasal 57

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan dan kebersihan, Pemerintah Kabupaten dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan dan kebersihan; dan/atau
 - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/kelurahan/desa) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan:
 - a. sosialisasi pengelolaan sampah dan kebersihan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
 - b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;

- c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan/atau
- d. memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat RT/RW maupun kelurahan/desa serta Kecamatan.

BAB XIV TANGGAP DARURAT

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. penanggung jawab sistem tanggap darurat;
 - b. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
 - c. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - d. standar operasional prosedur penanggulangan dan evakuasi korban kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah dan kebersihan;
 - e. standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. pemberian informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
 - g. penetapan kompensasi; dan
 - h. pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah dan kebersihan terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan pengelola sampah dan kebersihan;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan kebersihan dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 62

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber anggaran untuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1,5% dari APBD setiap Tahun anggaran;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah, baik secara mandiri atau bekerjasama dengan asuransi.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui DLH melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui DLH melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
- a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dinas melaporkan kepada Bupati hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 1 (satu) kali dalam setahun pada minggu pertama bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
 - a. Produsen terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 19;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2), dan/atau Pasal 34 ayat (2); dan
 - c. Orang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, huruf m, dan/atau huruf n, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dikecualikan untuk Badan yang melanggar ketentuandalam Peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Produsen dan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 30 Juni 2019.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 05

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (05, 133/2018).**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

I. UMUM.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup adalah melalui pelaksanaan upaya pengelolaan persampahan dan kebersihan. Pengaturan terhadap hal tersebut, merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup.

Permasalahan berkenaan persampahan dan kebersihan seringkali diakibatkan adanya penambahan penduduk yang disertai dengan perubahan pola konsumsi yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah dan gangguan lainnya terhadap kebersihan, tidak terkecuali yang terjadi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya pengelolaan persampahan dan kebersihan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya dengan melibatkan semua komponen yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Upaya tersebut kemudian dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini, yang memuat tentang upaya pengelolaan sampah dan kebersihan, yang terdiri dari upaya pengurangan dan penanganan, dengan disertai dengan upaya penyadaran terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah Kabupaten serta Hak, Kewajiban, dan Larangan yang dimiliki oleh setiap Orang, baik orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dan kebersihan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, Pemerintah Kabupaten mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan, diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan, harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan, harus dijamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan, yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan, antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola hidup bersih pada tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, dan Kabupaten” adalah gaya hidup yang mengutamakan kebersihan, seperti melaksanakan kegiatan membersihkan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya; dan/atau saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut,

dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan dan kebersihan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan dan kebersihan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan Dinas antara lain Dinas PU PR, DLH, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Satuan Polisi Pamong Praja beserta Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 005